

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia mempunyai fungsi yang sangat penting karena selain bertindak sebagai penuntut umum, Kejaksaan juga dapat melakukan tugas penyelidikan dalam perkara-perkara tertentu (Tindak Pidana Korupsi) seperti yang telah diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan mempunyai peran dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

Kejaksaan adalah alat kekuasaan dari pemerintah, dalam segala tindakan ditujukan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan harkat serta martabat manusia dan negara hukum. Jaksa sebagai alat kekuasaan dari pemerintah memiliki tugas pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang antara lain adalah: mengadakan penuntutan dalam perkara pidana pada pengadilan yang berwenang dan menjalankan putusan dan penetapan hukum pidana, mengadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan dengan Penyidik menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>1</sup> Kejaksaan sebagai salah satu institusi penegak hukum juga diberi amanah untuk melakukan penanggulangan tindak pidana korupsi dalam bidang penegakan hukum.

Kejaksaan disamping bertindak selaku Penyidik juga sekaligus Penuntut Umum dengan segala kewenangannya. Kewenangan Kejaksaan ini contohnya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU KPK”). Penjelasan Umum UU Kejaksaan selanjutnya menjelaskan bahwa kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Jadi, kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam undang-undang.

Pemberantasan tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum pidana dalam pemahaman sistem hukum (*Legal System*) sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman meliputi beroperasinya komponen-komponen “peraturan perundang-undangan/substansi (*legal substance*), aparat

---

<sup>1</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan Seri Pemerataan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 8.

penegak hukum/struktur (*legal actors*) dan budaya hukum/kultur (*legal culture*)”.<sup>2</sup>

Dalam proses penegakan hukum, anggota masyarakat sangat berperan penting dalam mengungkapkan pelanggaran/ kejahatan yang terjadi selaku saksi dalam perkara tersebut.<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dibutuhkan juga peran serta masyarakat selain peran dari aparat penegak hukum, ini menunjukkan dalam upaya penegakan hukum butuh peran serta semua pihak agar penegakan hukum berjalan dengan efektif. Hukum yang tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah tertentu merupakan hasil dari proses interaksi masyarakat. Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercapainya kedamaian dan ketenteraman.<sup>4</sup> Hal tersebut erat kaitannya dengan penegakan keadilan oleh aparat penegak hukum.

Menegakkan keadilan melalui supremasi hukum menurut Voltaire, apabila kita mencintai hukum, kita wajib memikul seluruh beban yang ditimpahkan. Yang dimaksud dengan “beban yang ditimpahkan oleh hukum adalah kewajiban bagi pemerintah dan rakyat untuk bersama-sama menaati hukum”. Seperti juga yang dikatakan oleh Bagir Manan, sendi utama Negara berdasarkan atas hukum adalah bahwa hukum merupakan sumber tertinggi dalam mengatur dan menentukan hubungan hukum antara Negara dan masyarakat maupun antara anggota atau kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain.<sup>5</sup> Dalam rangka menegakkan

---

<sup>2</sup> Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, hlm. 13

<sup>3</sup> Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 3

<sup>4</sup> Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 62

<sup>5</sup> Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007, hlm. 26

keadilan melalui supremasi hukum, semua pihak yang terkait dalam penegakan hukum harus mematuhi peraturan yang telah berlaku di negara Indonesia agar terciptanya keadilan untuk semua pihak sehingga tidak terciptanya ketidakharmonisan dalam penegakan hukum.

Upaya penegakan hukum dari aparat penegak hukum dalam rangka tercapainya kedamaian dan ketentraman di masyarakat dan aparat penegak hukum yaitu salah satunya dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010, salah satu poin dalam isinya adalah menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi yang isinya himbuan agar dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian Negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas berlaku asas *restorative justice*. Tetapi walau dalam Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tersebut dikeluarkan guna memfokuskan penanganan terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian Negara yang besar, namun tetap saja tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil masih banyak tetap diproses untuk disidangkan.

Bahkan akibat dari dikeluarkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 menimbulkan polemik dan kebingungan diantara para jaksa yang menangani tindak pidana korupsi karena banyak kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian Negara yang kecil dari pihak Kepolisian dilimpahkan ke Kejaksaan. Beberapa contoh kasus tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil tetap

dilanjutkan ke persidangan, seperti yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Bumi sebagai berikut:

Table 1. Contoh Kasus Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil.

No	Nama Pelaku	Kasus Posisi	No. Tuntutan/Berkas Perkara	Nilai Kerugian
1	Rosidah Ama.Pd Binti Sulaiman	Dugaan penyimpangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2008-2010	PDM-02/K.BUMI/01/2013	Rp11.511.550 (Sebelas Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah)
2	Suwarno Bin Badri	Dugaan Penyimpangan Dana pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Gapoktan Setia Tani Desa Jerangkang Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011	NO.REG.PERK : PDS - 05/K.BUMI/07/2013.	Rp18.834.200,- (Delapan Belas Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah)
3	Yusmalinda Bin Sahawi	Dugaan penyimpangan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) perguliran program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan (PNPM-MPd) Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara tahun 2009	BP/158/IX/2013/Reskrim	Rp25.324.500, 00 (Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah)
4	1) Bisri Mustopa, S.Pd.I Bin Marzuki 2) Rohman Al'amin S.Pd.I Bin M. Akhori 3) Agus Widodo, S.Pd.I Bin Sumarno	Dugaan penyimpangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) Ibtidaiyah Nurul Muhajirin Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara kurun waktu tahun 2012-2013	BP/143/VII/2014/Reskrim	Rp28.923.814, 86 (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah Delapan Puluh Enam Sen)

5	Yudi Erlanda Bin Hamami Syam	Dugaan penyimpangan dana proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa paket pekerjaan fisik Rehabilitasi Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Lampung Utara tahun 2011	NO. REG. PERK : PDS- 04 /K.BUMI/ 06 /2013	Rp41.830.500 (Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)
6	Yayat S. Bin S. Udin	Dugaan penyimpangan penyaluran Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Lampung Utara tahun 2012	NO.REG.PERK : PDS- 06/K.BUMI/07/20 13.	Rp45.481.678 (Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).
7	Azli Bin Amat Nusi	Dugaan penyimpangan dana pelaksana proyek Pembangunan Gedung Sekolah Rehab Sedang SDN Sri Menanti Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara tahun 2011	NO.REG.PERK : PDS- /N.8.13/03/2014	Rp48.287.398,60, - (Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Koma Enam Puluh Sen)
8	Paryoto, S.Pd.I., MM Bin Hardjo Dimejo	Penyimpangan dana bantuan siswa miskin (BSM) SDN Ratu Raya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara tahun 2009-2011	NO.REG.PERK : PDS- /N.8.13/03/2014	Rp. 50.142.600 (Lima Puluh Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah)
9	Ferdiyan, S.Ag. Bin Hatta	Dugaan penyimpangan dana bantuan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Pada Gapoktan Wawai Desa Sinar Mas Alam Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun 2012-2013	NO.REG.PERK : PDS - 07/K.BUMI/07/20 13.	Rp.100.000.000,0 0 (seratus juta rupiah)

*Sumber : Data Sekunder Pada Kejaksaan Negeri Kotabumi Tahun 2016.*

Berdasarkan contoh kasus di atas, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 dikaitkan dengan penegakan hukum oleh Kejaksaan. Surat edaran ini bila dicerna secara bijaksana sebenarnya ingin melihat bahwa penanggulangan korupsi yang terkait dengan kerugian negara, sepanjang

kerugiannya tidak terlalu besar dan pelaku dengan kesadaran sendiri telah mengembalikan seluruh kerugian tersebut bisa diselesaikan diluar pengadilan (prinsip *restorative justice*).

Isi Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010:

1. Diprioritaskan penanganan Tipikor yang bersifat *Big Fish* (berskala besar dilihat dari pelaku/nilai kerugian keuangan negara) dan *still going on* (dilakukan terus menerus/berkelanjutan);
2. Terhadap pelaku Tipikor yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian keuangan negara (*asset recovery*) terutama perkara yang nilai kerugian negaranya relatif kecil, perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, tidak membawa ke ranah hukum.

Dasar pertimbangannya: Nilai kerugian keuangan negaranya tidak sebanding dengan besarnya biaya penanganan perkara Tipikor dalam DIPA Kejaksaan “akan lebih baik dikembalikan uang yang dikorupsi dan tidak perlu ditindaklanjuti karena anggaran yang dikeluarkan lebih besar”. Berangkat dari tujuan hukum tersebut, maka sebenarnya terjadinya pengembalian kerugian negara oleh pelaku. Tindak pidana korupsi adalah jauh lebih berfaedah daripada menghukum pelaku sementara kerugian negara tidak bisa dikembalikan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Mahmud Kusuma yang dikutip Faisal, dasar filosofi dari hukum progresif ialah: “hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan

membuat manusia bahagia.<sup>6</sup> Secara yuridis, Kejaksaan sebenarnya diberi kewenangan oleh undang-undang yang biasa disebut dengan asas oportunitas. Asas oportunitas adalah kewenangan untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum dengan cara tidak melakukan penuntutan, KUHAP mengatur ini dalam Pasal 14. Pengenyampingan perkara yang dilakukan oleh Jaksa bukan alasan kepentingan hukum, tapi demi kepentingan negara. Bahwa dikaitkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung tersebut, bisa saja apa yang dilakukan jaksa dengan tidak melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil sebagai langkah menerapkan asas oportunitas tersebut. Pertimbangan Jaksa menjalankan prinsip oportunitas tidak semata-mata kepentingan umum, tapi juga bisa karena alasan untung ruginya bila perkara tersebut diteruskan ke pengadilan. Untung rugi ini bisa terkait dengan dana yang harus dikeluarkan dibanding manfaat yang akan diperoleh. Kerugian negara yang kecil sementara pengeluaran keuangan negara yang besar untuk melanjutkan perkara bisa dijadikan pertimbangan.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menimbulkan polemik dikalangan para jaksa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1. Melemahkan upaya pemberantasan Tipikor;
2. Berpotensi jual beli perkara;
3. Melecehkan hukum;
4. Belum ada keseragaman dalam memahami SE dikalangan Jaksa;

---

<sup>6</sup> Faisal, *Memahami Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 89



5. Belum ada batasannya nilai kerugian negara kecil, tergantung pada interpretasi Kajati/Kajari;
6. Pemahaman terhadap “*restorative justice*” dikaitkan dengan Tipikor.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi dengan kerugian Negara yang kecil setelah berlakunya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/201 dalam rangka demi terciptanya keadilan, sehingga penulis membuat tesis yang berjudul: **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Negara Yang Kecil Dalam Mewujudkan Keadilan.**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan?
- b. Mengapa setelah diberlakukannya SE Jampidsus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil masih tetap dilanjutkan oleh Kejaksaan sampai ke tahap persidangan di pengadilan?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian yang berkenaan dengan Hukum Pidana terutama tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang sangat kecil oleh Kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kotabumi dengan data penelitian rentang tahun 2011-2015.

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui:

- a. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil yang dilakukan Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan.
- b. Alasan masih banyak perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil masih tetap dilanjutkan oleh Kejaksaan sampai ke tahap persidangan di pengadilan setelah diberlakukannya SE Jampidsus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010.


### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan menambah wawasan dalam memberikan argumentasi serta pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil oleh Kejaksaan.
- b. Secara Praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Jaksa dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Alur Pikir

#### POLA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA YANG KECIL DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN



## 2. Kerangka Teoretis

Teori yang digunakan penulis sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah:

### a. Teori Penegakan Hukum Pidana

G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa politik criminal harus rasional, kalau tidak demikian tidak sesuai dengan definisinya sebagai *a rational total of the responses to crime. (Criminal Policy is the rational organization of the social reaction to crime)*. Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditunjuk dengan:

- 1) Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*),
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*) dan
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*Influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Menurut Goldstein, upaya penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>7</sup>

- 1) *Total Enforcement* (penegakan hukum sepenuhnya)  
Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantive (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantive sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area of no Enforcement* (area di mana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *Erea of no Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *Full Enforcement*.
- 2) *Full Enforcement* (penegakan hukum secara penuh)

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Huklum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48.

Penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *discretions*.

3) *Actual Enforcement*

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.

Berdasarkan upaya penegakan hukum yang dikemukakan oleh Goldstein di atas, maka untuk menganalisis tesis ini menggunakan upaya yang ketiga, yaitu *actual enforcement*. Hal ini dikarenakan kenyataan atau peristiwa yang ada di lapangan melibatkan banyak orang, baik masyarakat umum, pengusaha, pemerintah dan penegak hukum.

b. Teori Hukum Progresif

Kata kunci dalam gagasan hukum progresif adalah kesediaan untuk membebaskan diri dari faham *status quo* tersebut. Ide tentang pembebasan diri tersebut berkaitan erat dengan faktor psikologis atau spirit yang ada dalam diri para pelaku (aktor) hukum, yaitu keberanian (*dare*). Masuknya faktor keberanian tersebut memperluas peta cara berhukum, yaitu yang tidak hanya mengedepankan aturan (*rule*), tetapi juga perilaku (*behaviour*).<sup>8</sup> Berhukum menjadi tidak hanya tekstual, melainkan juga melibatkan predisposisi personal. Pelaku hukum yang berani bukan sekedar pembicaraan atau sesuatu yang abstrak, melainkan sesuatu yang nyata ada dalam masyarakat.<sup>9</sup> Hukum dalam arti positif (*rechts positiviteit*), yaitu hukum sebagai norma, sedangkan dalam Praktik atau hukum dalam arti kenyataan

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", dalam Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1, No. 1, April 2005, hlm. 1-24.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, "Siapa Bilang Jaksa Tak Butuh Keberanian?", artikel dalam Kompas, 4 Agustus, 2004.

(*rechts werlijtheid*) ternyata berbeda dan bahkan menimbulkan ketegangan (*spaning*) antara hukum dalam arti normatif dengan hukum dalam arti empiris.<sup>10</sup>

Berbicara dalam terma tipologi, maka cara ber hukum progresif dimasukkan ke dalam tipe ber hukum dengan nurani (*conscience*). Hukum sebagai mesin bertolak belakang dengan tipe hukum bernurani ini. Penilaian keberhasilan hukum tidak dilihat dari diterapkannya hukum materil maupun formal, melainkan dari penerapannya yang bermakna dan berkualitas. Kendatipun hukum progresif sangat menekankan pada perilaku nyata dari para aktor hukum, namun ia tidak mengabaikan peran dari sistem hukum di mana mereka berada. Dengan demikian hukum progresif memasuki dua ranah, yaitu sistem dan manusia. Keduanya membutuhkan suntikan yang mencerahkan sehingga menjadi progresif. Para pelaku boleh bertindak progresif, tetapi apabila sistemnya menghambat, seperti surat edaran Jampidsus di atas, maka tindakan mereka menjadi sia-sia belaka.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka progresifitas menyangkut, baik peran pelaku hukum, maupun sistem itu sendiri. Keadaan menjadi ideal, manakala baik manusia maupun sistemnya sama-sama progresif. Dengan demikian, dalam konteks ide hukum progresif, maka kita perlu juga untuk meneliti mana-mana sistem yang menghambat atau berpotensi menghambat laju hukum progresif.

Seperti yang telah dikutip oleh Sidharta kesepuluh butir rangkaian kata-kata kunci yang menjadi benang merah dari pemikiran hukum progresif yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo, rangkaian kata-kata tersebut adalah:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Erna Dewi dan Firganefi, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika Dan Perkembangan) Edisi 2*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 39

- 1) Hukum progresif itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.
- 2) Hukum progresif itu harus pro-rakyat dan pro-keadilan.
- 3) Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.
- 4) Hukum progresif selalu dalam proses menjadi (*law as process, law in the making*).
- 5) Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar hukum yang baik.
- 6) Hukum progresif memiliki tipe responsif.
- 7) Hukum progresif mendorong peran publik.
- 8) Hukum progresif membangun negara hukum yang berhati nurani.
- 9) Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual.
- 10) Hukum progresif itu merobohkan, mengganti, dan membebaskan.

Berdasarkan penjelasan di atas, hukum progresif memiliki sifat yang tidak tetap karena didasarkan terhadap keberanian dari aparat penegak hukum dalam menilai suatu kasus, yang didasarkan pada hati nurani dari aparat penegak hukum yang berlandaskan keadilan masyarakat sehingga dalam hukum progresif peran publik atau masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan hukum progresif dalam pengambilan sikap yang dilakukan aparat penegak hukum.

### **3. Konseptual**

- a. Penegakan hukum adalah sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

---

<sup>11</sup> Moh. Mahfud MD, Sidharta, dkk, *Dekonstruksi Dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 24-26

Roscoe Pound menyatakan, bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>12</sup>

b. *“Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future”* (Restorative Justice adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).<sup>13</sup>

c. Tindak pidana, yaitu perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut<sup>14</sup>. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).

Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil itu harus ada juga, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut dilakukan. Kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 2005, hlm. 4.

<sup>13</sup> <http://www.damang.web.id/2012/01/restorative-justice.html> diakses tanggal 12 Desember 2015 Pukul 19:05 WIB

<sup>14</sup> Sudarto. *Hukum Pidana*. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang, 1990, hlm. 43



dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

- d. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.
- e. Kerugian Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Bab I Pasal 1 angka 22 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Bab I Pasal 1 angka 15 menerangkan kerugian Negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- f. Jampidsus adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.<sup>15</sup> Jaksa agung muda tindak pidana khusus adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang yustisial mengenai tindak pidana khusus.<sup>16</sup>
- g. Nilai kerugian keuangan Negara yang dikategorikan kecil adalah berkisar dari Rp50 juta sampai dengan Rp300 juta.<sup>17</sup>
- h. Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai

---

<sup>15</sup> <https://bocahcilik.wordpress.com/2008/06/17/jampidsus-jamdatun-jamintel/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2015 pukul. 11:04 WIB

<sup>16</sup> [https://www.Kejaksaan.go.id/unit\\_Kejaksaan.php?idu=24](https://www.Kejaksaan.go.id/unit_Kejaksaan.php?idu=24), diakses pada tanggal 30 September 2015 pukul. 10:00 WIB

<sup>17</sup> R. Onggala Siahaan, *Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negeranya Kecil*, Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta 2014, hlm. 15

dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.<sup>18</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan pembahasan permasalahan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur serta bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan peraturan tentang tindak pidana korupsi. Selanjutnya pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan untuk mengetahui lebih jauh mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil dikaitkan dengan keadilan masyarakat di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kotabumi.

---

<sup>18</sup> <http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html> diakses pada tanggal 17 Januari Pukul 18:46

## **2. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kedua jenis data tersebut bersumber dari data primer diperoleh dari keterangan dari responden dan data sekunder diperoleh dari ketentuan pasal-pasal undang-undang maupun perbuatan hukum yang termasuk lingkup kasus tersebut, kemudian bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tertier. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang mencakup:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian diperoleh dari sumber berikut ini :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder diperoleh dari sumber pustaka berupa bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, seperti Surat Edaran Nomor : SE-003/A/JA/02/2010 tanggal 25 Februari 2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010.

### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier didapatkan dari sumber seperti: karya-karya ilmiah, bahan seminar dan hasil-hasil penelitian para sarjana, buku-buku ilmu hukum, penelusuran website dan media cetak lainnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang dibahas.

## **3. Penentuan Narasumber**

Untuk memperoleh data diperlukan narasumber penelitian sebagai berikut:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kota Bumi                          | 1 orang          |
| 2) Jaksa Fungsional Pada Seksi Tindak Pidana Khusus<br>Kejaksaan Negeri Kotabumi | 1 orang          |
| 3) Mantan Kepala BAWASDA Propinsi Lampung (Pensiunan PNS)                        | 1 orang          |
| 4) Hakim <i>Ad Hoc</i> Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<br>Tanjung Karang        | 1 orang          |
| 5) Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung                                      | <u>1 orang</u> + |
| Jumlah   | 5 orang          |

#### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1) Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan seperti berikut:

###### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah salah satu prosedur yang melibatkan serangkaian kegiatan membaca, memahami dan mengutip dari buku atau literatur hukum serta melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

###### b) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan secara langsung terhadap responden melalui wawancara (*interview*) sebagai cara dalam memperoleh data serta informasi yang terkait dengan permasalahan.

##### **2) Prosedur Pengolahan Data**

Untuk mempermudah dalam menganalisis data yang telah diperoleh, maka pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- (1) Seleksi Data, pada tahap ini data yang diperoleh diperiksa dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- (2) Klasifikasi Data, pada tahap kedua ini data yang telah diseleksi dan diperiksa dikelompokkan sesuai dengan penempatannya agar memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

- (3) Penyusunan Data, pada tahap ini data yang telah dikelompokkan tersebut disusun sesuai keterkaitan data tersebut satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan yang bulat dan mempermudah dalam interpretasi data.

## **5. Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu tersusun dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, sehingga mudah dipahami dan diberi makna yang jelas. Secara kualitatif artinya mendeskripsikan secara rinci, lengkap, jelas, dan komprehensif data dan informasi hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan pada hasil analisis data tersebut, kemudian diambil simpulan secara induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik simpulan yang bersifat umum yang sesuai dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil dalam mewujudkan keadilan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Format penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (Empat) yang tersusun sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran serta metode penelitian.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang Tindak Pidana Korupsi, Kebijakan Penanggulangan Korupsi, Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana, *Restorative Justice* dan Wewenang Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang sangat kecil yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan dan alasan banyak perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil masih tetap dilanjutkan oleh Kejaksaan sampai tahap persidangan di pengadilan setelah diberlakukannya SE Jampidsus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010.

### **IV. PENUTUP**

Bab ini berisi Simpulan dan saran dari penelitian